

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan”. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan jenis G sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis G di Kabupaten Grobogan serta kendala dan solusi Polres Grobogan dalam menanggulangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapenyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis G di Kabupaten Grobogan dan bagaimana kendala dan solusi Polres Grobogan dalam menanggulangnya.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polres Grobogan sebagai pihak yang berwenang melakukan fungsi kepolisian di kabupaten Grobogan

Berdasarkan Hasil Penelitian Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogandiketahui bahwa Narkoba Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Grobogan yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Kuhap serta kendala dan solusi dalam menanggulangi penyalahgunaan Obat daftar G di kabupaten Grobogan menggunakan upaya upaya yang dilakukan secara internal dan eksternal

Kata Kunci : Pidana, Penyalahgunan, Obat daftar G